



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 41);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah adalah Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan

tahunan daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.

Pasal 2

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Renja PD; dan
- b. bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas rencana strategis seluruh Perangkat Daerah;
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal ~~25~~ ²⁸ SEPTEMBER 2025

BUPATI KEPAHANG,



H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal ~~25~~ ²⁸ SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,



HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 146

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI
KEPAHIANG
NOMOR 13 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum utama penyusunan Renstra PD antara lain adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 41);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 Nomor 53);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 Nomor 56).

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Dokumen Renstra PD Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Sosial;

9. Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik;
15. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
17. Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan;
18. Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
21. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat;
26. Inspektorat Daerah;
27. Kecamatan Kepahiang;
28. Kecamatan Merigi;
29. Kecamatan Ujan Mas;
30. Kecamatan Kabawetan;
31. Kecamatan Seberang Musi;
32. Kecamatan Tebat Karai;
33. Kecamatan Bermani Ilir;
34. Kecamatan Muara Kemumu;

BAB III PENUTUP

Renstra PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepahiang, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Kabupaten Kepahiang Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing".

BUPATI KEPAHIANG,


H. ZURDI NATA